



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN

Alamat Kompleks Perkantoran Wanggudu

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN KABUAPTEN KONAWE UTARA
NOMOR : 421.9 / 420 / DPK / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
(LKP) MEDULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE UTARA :

- Membaca : Surat Permohonan izin penyelenggara LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN Dari saudara **ANHAR, S.Kom** Selaku pengelola penyelenggara LKP MEDULU Tanggal 27 Juli 2017 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang kelembagaan Pendidikan Luar Sekolah Seksi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara kepada lembaga tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan LKP.
b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang pendidikan luar sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pengelolaan pendidikan oleh Masyarakat.
5. Kemendiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin Penyelenggaraan LKP Kepada
1. Nama Lembaga : **LKP MEDULU**
2. Jenis Pendidikan/Program :

BIDANG KURSUS MOBILER DAN PERBENGKELAN

3. Tipe : -
4. Alamat
Desa/Kel : Tokowuta
Kecamatan : Wawolesea
Kabupaten : Konawe Utara
5. Pemimpin Penanggung Jawab : **ANHAR, S.Kom**
- Kedua : **Izin Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (LKP) MEDULU tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 27 Juli 2017 s.d 27 Juli 2020**

Ketiga

: Pemegang izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan LKP tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnnya 30 (tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 24 Juli 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Konawe Utara



LAPEHA S.Pd., M.Si.

Pembina Tk. 1, Gol. IV/ b

Nip. 19630201 198512 1 004